



PENETAPAN
Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1. Junus Lambiombir**, tempat tanggal lahir Ambon, 20 April 1992, Umur 32 tahun, Pekerjaan ASN (P3K), beralamat di Jl. Cendrawasih, RT/RW. 001/006, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru, Alamat email: nusf42@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
- 2. Grizelda Venzka Masela**, tempat tanggal lahir Ambon, 17 Juli 1994, Umur 29 tahun, Pekerjaan Honorer, Alamat di Jl. Cendrawasih, RT/RW. 001/006, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru, Alamat email: putriananias28@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 25 Juni 2024 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Dob, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan anak dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah di depan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 30 Desember 2020 dan telah dicatatkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 8171-KW-30122020-0005 tanggal 17 Desember 2021;
- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara sah telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Elma Qalesya Lambiombir sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09062022-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 09 Juni 2022;

3. Bahwa Pemohon I mengakui sebagai ayah biologis dari anak perempuan yang bernama Elma Qalesya Lambiombir yang lahir diluar perkawinan dengan saudari Pemohon II yang lahir di Ambon, pada tanggal 17 Juni 2019 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-09062022-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 09 Juni 2022;
4. Bahwa oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Para Pemohon;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum.
6. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya.
7. Bahwa pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", oleh karenanya Pemohon I sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, Pemohon dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dobo, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Para Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa anak bernama Elma Qalesya Lambiombir, yang lahir di ambon pada tanggal pada tanggal 17 Juni 2019 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-09062022-0011 tanggal 09 Juni 2022 adalah anak sah menurut hukum dari Para Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap permohonan pemohon tersebut yaitu mengenai pekerjaan pada identitas Para Pemohon, seharusnya Pemohon I bekerja sebagai ASN (P3K) dan Pemohon II bekerja sebagai Honorer dan tanggal perkawinan Para Pemohon pada posita;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara permohonan ini melalui e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dianggap pula telah disepakati oleh Pemohon untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti bertanda P-1 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Junus Lambiombir yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru tanggal 09 Maret 2023;
2. Bukti bertanda P-2 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Grizelda Venzka Masela yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru tanggal 19 Juli 2021;
3. Bukti bertanda P-3 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Junus Lambiombir yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru tanggal 08 Juni 2022;
4. Bukti bertanda P-4 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta perkawinan atas nama Junus Lambiombir dan Grizela Venzka Masela, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tanggal 17 Desember 2021;
5. Bukti bertanda P-5 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elma Qalesya Lambiombir yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 09 Juni 2022;
6. Bukti bertanda P-6 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari Junus Lambiombir tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Martha I. S. Soenarjo, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena pertemanan dan masih memiliki hubungan saudara dengan Pemohon II yaitu nenek dari Pemohon II adik kakak kandung dengan nenek dari Saksi;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami-istri yang menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 30 Desember 2020 dan telah dicatatkan oleh Dinas Pencatatan Sipil pada tanggal 17 Desember 2021;
 - Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama Elma Qalesya Lambiombir yang lahir di Ambon pada tanggal 17 Juni 2019, dan yang kedua bernama Jesi Lambiombir yang lahir di Dobo pada tanggal 27 April 2024;
 - Bahwa anak pertama dari Para Pemohon yaitu Elma Qalesya Lambiombir telah lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ini untuk kepentingan penambahan data tunjangan anak pada daftar gaji (KP4) Pemohon I sebagai ASN P3K;
2. Saksi Putri Prisilia Asry, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena pertemanan;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami-istri yang menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 30 Desember 2020 dan telah dicatatkan oleh Dinas Pencatatan Sipil pada tanggal 17 Desember 2021;
 - Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama Elma Qalesya Lambiombir yang lahir di Ambon pada tanggal 17 Juni 2019, dan yang kedua bernama Jesi Lambiombir yang lahir di Dobo pada tanggal 27 April 2024;
 - Bahwa anak pertama dari Para Pemohon yaitu Elma Qalesya Lambiombir telah lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ini untuk kepentingan penambahan data tunjangan anak pada daftar gaji (KP4) Pemohon I sebagai ASN P3K;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok materi Permohonan ini, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan Para Pemohon termasuk dalam yurisdiksi perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri atau merupakan suatu bentuk permohonan yang dilarang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Presiden.

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil telah diatur bahwa:

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, halaman 47, angka 12 disebutkan bahwa permohonan yang dilarang meliputi:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan pengesahan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tersebut, termasuk dalam yurisdiksi perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan, dan tidak termasuk dalam bentuk permohonan yang dilarang, maka Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Junus Lambiombir yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Maret 2023 dan bukti surat P-2 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Grizelda Venzka Masela yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru tanggal 19 Juli 2021, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih, RT/RW. 001/006, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru, yang masih termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Dobo, maka Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati mengenai materi pokok permohonan ini yaitu mengenai permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Martha I. S. Soenarjo dan Saksi Putri Prisilia Asry;

Menimbang bahwa pengesahan anak merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan oleh orang tuanya kepada Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan pengadilan (vide Pasal 1 angka 17 jo Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan telah mencatatkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta perkawinan atas nama Junus Lambiombir dan Grizelda Venzka Masela, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tanggal 17 Desember 2021, yang juga saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Martha I. S. Soenarjo dan Saksi Putri Prisilia Asry, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 di Kota Ambon dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta R. Kakisina dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 17 Desember 2021, sehingga perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elma Qalesya Lambiombir yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 09 Juni 2022, dan bukti P-3 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Junus Lambiombir yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru tanggal 08 Juni 2022, bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Elma Qalesya Lambiombir yang lahir di Ambon tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Martha I. S. Soenarjo dan Saksi Putri Prisilia Asry yang saling bersesuaian bahwa Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama Elma Qalesya Lambiombir yang lahir di Ambon pada tanggal 17 Juni 2019, dan yang kedua bernama Jesi Lambiombir yang lahir di Dobo pada tanggal 27 April 2024, serta anak pertama dari Para Pemohon yaitu Elma Qalesya Lambiombir telah lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa selain hal tersebut diatas, berdasarkan keterangan Saksi Martha I. S. Soenarjo dan Saksi Putri Prisilia Asry yang saling bersesuaian bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ialah untuk kepentingan penambahan data tunjangan anak pada daftar gaji (KP4) Pemohon I sebagai ASN P3K;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati bukti surat P-5 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elma Qalesya Lambiombir yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 09 Juni 2022, bahwa dalam bukti surat P-5 tersebut telah tercantum bahwa telah lahir anak yang bernama Elma Qalesya Lambiombir yang lahir di Ambon tanggal 17 Juni 2019, anak kesatu perempuan dari Ayah Junus Lambiombir (Pemohon I) dan Ibu Grizelda Venzka Masela (Pemohon II), padahal anak dari Para Pemohon tersebut merupakan anak luar kawin oleh karena Para Pemohon baru melangsungkan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada tanggal 30 Desember 2020 di Kota Ambon dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta R. Kakisina dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 17 Desember 2021, sehingga seharusnya untuk mencantumkan nama ayah yaitu Pemohon I pada akta kelahiran tersebut, seharusnya baru bisa dibuat setelah adanya penetapan pengesahan anak terlebih dahulu, sehingga setelah adanya penetapan pengesahan anak barulah kemudian dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi Martha I. S. Soenarjo dan Saksi Putri Prisilia Asry bahwa seorang anak Perempuan yang bernama Elma Qalesya Lambiombir yang lahir di Ambon tanggal 17 Juni 2019, adalah benar anak dari Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan baik secara agama maupun pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan kemanfaatan dan juga dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, serta dengan memperhatikan Permohonan Pemohon ternyata telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan dan demi tertibnya administrasi kependudukan, maka permohonan pengesahan anak dalam perkara ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga terkait petitum angka 2 (dua) permohonan juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 64 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya termasuk dalam hal ini yaitu pengesahan anak kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa selain daripada hal tersebut diatas, juga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Dob



bahwa “Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak”, dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur bahwa “Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak”, sehingga Hakim berpandangan beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, sehingga Hakim akan menambahkan hal tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Para Pemohon yang bersifat *voluntair*, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum mengenai biaya perkara juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan perbaikan urutan petitum sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama Elma Qalesya Lambiombir yang lahir di Ambon tanggal 17 Juni 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 8107-LT-09062022-011 tanggal 09 Juni 2022 adalah anak sah menurut hukum dari Para Pemohon;

- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
- Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Jacob Laritmas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dobo pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Jacob Laritmas

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : | Rp30.000,00; |
| 2. Pemberkas/ATK | : | Rp100.000,00; |
| 3. Biaya PNBP/Panggilan | : | Rp20.000,00; |
| 4. Biaya Sumpah | : | Rp60.000,00; |
| 5. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 6. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp230.000,00; |

(Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)